



BUPATI GROBOGAN

Purwodadi, 28-8-2020

Kepada Yth.

Camat Se-Kab. Grobogan

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 443 5/3289/VI/2020

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT BERKELANJUTAN

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, mencegah penyebaran wabah *covid-19*, memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, serta dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Grobogan Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, diminta kepada seluruh Kepala OPD, Camat, Kepala Kelurahan, dan Kepala Desa untuk menyelenggarakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Berkelanjutan sesuai dengan petunjuk/program yang tertuang dalam Peraturan Bupati Grobogan tersebut di atas.

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pendekatan untuk mengubah perilaku *higienis* dan *saniter* melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku *higiene* dan *saniter* individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.

Pilar STBM adalah perilaku *higienis* dan *saniter* yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan STBM, yang terdiri dari 5 pilar yaitu:

- Pilar 1 : Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS),
- Pilar 2 : Cuci Tangan Pakai Sabun dan Air mengalir (CTPS),
- Pilar 3 : Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMM-RT),
- Pilar 4 : Pengamanan Sampah Rumah Tangga (PS-RT),
- Pilar 5 : Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga (PLC-RT).

Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten pertama kali di Jawa Tengah yang dideklarasikan sebagai Kabupaten *Open Devecation Free (ODF)* atau Kabupaten Bebas Buang Air Besar di Sembarang Tempat oleh Menteri Kesehatan Ibu Nina F Moeloek pada tanggal 31 Mei 2016 di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon, hal ini merupakan prestasi dalam pencapaian 100% Pilar 1 (Stop BABS), sehingga kita masih mempunyai 4 pilar lainnya yang harus kita upayakan untuk mencapai STBM 5 pilar dengan melaksanakan STBM Berkelanjutan.

Berkenaan dengan hal tersebut disampaikan sebagai berikut :

1. Data yang *ter-update* di STBM *Website* per Tanggal 31 Desember Tahun 2019 jumlah total KK sebanyak 471.447 KK dengan capaian akses sanitasi Kabupaten Grobogan mencapai 73.70% akses sanitasi layak dan 26.30% akses sanitasi dasar, hal tersebut masih di bawah target Kabupaten Grobogan tahun 2019 yaitu sebesar 98% akses sanitasi layak dan 2% akses Dasar. Dengan rincian capaian Jamban Sehat Permanen (JSP) mencapai 69.34%, Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP) mencapai 21.84% dan sharing 8.82%.

Kondisi masyarakat dengan jamban sehat semi permanen yang masih tinggi, ditambah dengan ekonomi masyarakat dengan kapitasi yang

rendah, hal tersebut dapat mengakibatkan kembalinya perilaku *Open Defecation* (OD) akibat Jamban yang rusak dan ketidakmampuan masyarakat membangun akses sanitasi layak. Selain itu, *Open Defecation Free* (ODF) bukanlah hasil akhir, namun masih menjadi upaya keberlanjutan Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk meningkatkan akses sanitasi layak, perilaku *hygiene* dan *saniter* lainnya menuju Sanitasi Total yang Berbasis Masyarakat dengan 5 Pilar;

2. Pada tahun 2019, di Kabupaten Grobogan ada 7 Desa STBM Utama (Sanitasi Total 5 Pilar) antara lain : Desa Klitikan di Wilayah Kecamatan Kedungjati, Desa Tambakan, Desa Baturagung, Desa Kunjeng, Desa Kemiri, Desa Ringinharjo, Desa Tlogomulyo di Wilayah Kecamatan Gubug dan 1 Desa STBM Eka Madya (3 Pilar STBM) yakni Desa Tegalrejo di Wilayah Kecamatan Wirosari.
3. Pemerintah Kabupaten Grobogan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kecamatan maupun Desa yang telah melakukan upaya inovatif serta berkesinambungan terhadap peningkatan mencapai Desa Sanitasi Total. Kepada Desa/Kelurahan yang telah mencapai Sanitasi Total agar mempertahankan perilaku masyarakat yang *hygiene* dan *saniter*;
4. Kecamatan agar membentuk Tim Penyelenggara STBM Berkelanjutan ditingkat Kecamatan, dan menyusun serta menganggarkan kegiatan untuk menunjang pencapaian desa/kelurahan STBM UTAMA yang bersumber dari APBD, sumber lain yang sah, dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Tim Penyelenggara STBM Kecamatan yang telah dibentuk agar membentuk Tim Penyelenggara STBM Berkelanjutan ditingkat desa/kelurahan di wilayahnya masing-masing;
6. Pemerintah Desa dan Kelurahan untuk melaksanakan kegiatan upaya-upaya inovatif guna meningkatkan akses sanitasi layak dan mempercepat 4 Pilar STBM lainnya demi mewujudkan desa STBM UTAMA yang bersumber dari APB Desa, swadaya masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan serta melakukan *update* data 5 Pilar STBM melalui *E Money* STBM.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



BUPATI GROBOGAN

HJ. SRI SUMARNI, SH., MM.